



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2010  
NOMOR : SP DIPA- 018.10.2.412090/2010**



## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	: (10)	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
3. Provinsi	: (03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	: (412090)	SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MAGELANG, JATENG
Sebesar	: Rp.	12.112.638.000,- (DUA BELAS MILIAR SERATUS DUA BELAS JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10	PENDIDIKAN
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.10.16	Program Pendidikan Pertanian	Rp.	12.112.638.000
018.10.16.5892	Pendidikan Pertanian	Rp.	12.112.638.000

## C. Sumber Dana Berasal dari

1. Rupiah Murni	Rp.	12.112.638.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
				Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	45.984.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAGELANG	(115) Rp.	12.112.638.000
------------------	-----------	----------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd

